



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/116/B.06/HK/2023**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-044.01.3.120010/2023, tanggal 30 November 2022;
  2. Surat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : 800/84/V.15/Sekret.I/2023, Hal Usulan Pejabat Pengelola APBN Tahun Anggaran 2023, tanggal 27 Januari 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan nama Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, nama program/kegiatan, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);